



SURAT KETERANGAN

Menunjuk Surat nomor B.2.02/109/UKS.05/XI/2001 tanggal 10 Oktober 2001 dari Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang perihal Ijin Survey / Penelitian, bersama ini kami menerangkan bahwa, mahasiswa :

Nama : Theresia Dina P,
NIM / NIRM : 97.20.1417
Fakultas : Hukum
Alamat : Jl. Padi XI /C-275 Genuk Indah Semarang

telah melaksanakan survey di Bank Artha Graha Cabang Semarang dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul "PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PENYIMPAN DANA KHUSUSNYA TABUNGAN DAN DEPOSITO PADA BANK ARTHA GRAHA CABANG INDUK SEMARANG".

Demikian keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya

Semarang, 10 Januari 2002

PT BANK ARTHA GRAHA
Cabang Semarang


Puspasari Alim Juwono
Pimpinan Cabang

**AG** BANK
ARTHA
GRAHA


Handy Dewanto
Wapincab. Operasi

KETENTUAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMEGANG BUKU TABUNGAN

1. Yang berhak menjadi penabung ialah semua lapisan masyarakat secara perorangan.
2. Sebagai media pencatatan transaksi, Bank akan menerbitkan buku tabungan atas nama dan alamat serta keterangan lain, sesuai dengan identitas yang diberikan oleh penabung.
3. Hanya transaksi 3 (tiga) bulan terakhir yang dapat dicatat dalam buku tabungan. Pencatatan transaksi lebih dari 3 (tiga) bulan akan dikenakan biaya dan tidak dalam kondisi segera dilakukan pencatatan.
4. Bank tidak menerima penitipan buku tabungan dan tidak bertanggung jawab atas kehilangan buku tabungan dengan alasan apapun juga. Segala bentuk penyalahgunaan buku tabungan sehingga menimbulkan kerugian bagi penabung akan menjadi tanggung jawab penabung sepenuhnya.
5. Apabila terdapat perbedaan antara saldo pada buku tabungan dengan saldo yang tercatat pada pembukuan Bank, maka sebagai pedoman dipergunakan saldo yang tercatat pada pembukuan Bank.
6. Apabila penabung kehilangan buku tabungan, maka penabung harus segera melaporkan kepada cabang penerbit dengan disertai surat keterangan hilang dari pihak kepolisian. Nasabah menyetujui bahwa untuk pengamanan dari hilangnya passbook tersebut, maka Bank berhak untuk menutup rekening tabungan tersebut dan memindahkan saldonya ke rekening tabungan yang baru. Untuk itu maka nasabah menyetujui dikenakannya biaya administrasi.
7. Atas rekening tabungan yang memiliki saldo sebesar atau lebih kecil dari saldo minimal dan dalam waktu 6 (enam) bulan tidak ada mutasi (rekening tidak aktif), maka rekening akan ditutup.
8. Penyetoran dan penarikan dapat dilakukan bebas setiap saat pada waktu jam kerja selama kas buka.
9. Setiap penarikan tunai melalui teller, penabung harus menunjukkan buku tabungan kepada petugas bank. Penarikan tunai yang dilakukan oleh bukan penabung sendiri harus dilengkapi dengan surat kuasa bermeterai cukup dari penabung dan identitas asli (KTP/SIM) pemberi kuasa (nasabah penabung) serta kartu identitas asli penerima kuasa.
10. Bank hanya akan melakukan pembayaran apabila tanda tangan Penabung sesuai dengan contoh tanda tangan terakhir yang ada pada Bank. Apabila ada perubahan tanda tangan dan alamat maka penabung diwajibkan untuk memberitahukan secara tertulis kepada Bank.
11. Apabila tanda tangan pada slip penarikan berbeda dengan tanda tangan pada buku tabungan, penabung harus menunjukkan kartu identitas asli. Apabila penabung tidak dapat menyerahkan kartu identitasnya, bank berhak menahan buku tabungan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut sampai dapat dipastikan kebenaran penarikan yang dilakukan.
12. Perhitungan bunga dilakukan pada akhir bulan yang bersangkutan/awal bulan berikutnya dan langsung dikreditkan pada saldo penabung yang tercatat pada pembukuan Bank.
13. Besarnya setoran awal, setoran minimal tabungan, biaya administrasi bulanan, biaya penutupan tabungan serta suku bunga ditentukan oleh Bank. Apabila terjadi perubahan atas ketentuan tersebut, maka segera diberlakukan atas tabungan saat berlakunya ketentuan tersebut, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada penabung.
14. Setiap penutupan rekening tabungan hanya dapat dilakukan dicabang penerbit dan akan dikenakan biaya penutupan rekening dan penabung harus menunjukkan buku tabungan kepada petugas Bank.
15. Penutupan tabungan yang dilakukan sebelum saldo mengendap selama 1 (satu) bulan terhitung sejak setoran pertama tidak diperhitungkan bunga.
16. Dalam hal penabung meninggal dunia, maka pembayaran oleh Bank dapat dilakukan kepada ahli waris penabung dengan disertai surat keterangan kematian yang sah.
17. Pihak Bank berhak mengubah ketentuan-ketentuan tabungan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada penabung. Perubahan tersebut mulai berlaku sejak saat adanya perubahan tersebut walaupun pemberitahuan belum diterima oleh penabung.
18. Penabung menyatakan tunduk kepada segala ketentuan yang berlaku di Bank, baik yang sekarang ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Semarang, 20

(Nama Penabung)



**BANK
ARTHA GRAHA**

SLIP PENARIKAN

No. 422552

Jenis Rekening Artha Prestasi Gemilang

Jenis Penarikan Tunai Pemindahbukuan

No. Rekening :

Nama :

Harap dibayarkan atas beban rekening di atas sejumlah : Rp.

Terbilang :

Tgl.

Penabung

FORM 00194/1/0-4/00

DIKENAL

PARAF

NAMA :

No. KTP/SIM :

ALAMAT :

PECAHAN	JUMLAH
@ 100.000,-
@ 50.000,-
@ 20.000,-
@ 10.000,-
@ 5.000,-
@ 1.000,-
@ 500,-
@ 100,-
@ 50,-
@ 25,-
@ 10,-
TOTAL	Rp.
Tanda tangan penerima	

Alamat/Cabang :
Office/Branch

Setoran Tunai / Cash Deposit
 Setoran Pemindahbukuan / House Check/BG Deposit
 Setoran Kliring / Clearing Deposit
 Tabungan
 Rekening koran
 Lainnya
 TIKET KR CREDIT I.

Tanggal Date		Jenis Setoran Type of Deposit	Jumlah Valuta Asing Amount In Foreign Ccy	Kurs Rate	Jumlah Rp. Amount Rp.
No. / No.					
Keterangan / Remarks					
Jumlah Setoran / Total Deposit					
Provisi / Commission					
Total Setoran / Total of Deposit					
Tanda Tangan Penyelor / Depositor's signature		Terbilang / Say			

KETENTUAN SETORAN

TERM AND CONDITIONS

1. PT Bank Artha Graha berhak meneliti dan memeriksa setoran tunai pada saat penyelesaian. Setoran warkat PT Bank Artha Graha atau bank lain diteliti kembali dan bila ternyata ada kekeliruan akan diperhitungkan kembali.
2. Setoran hanya diakui sah apabila telah dibubuhi stempel dan paraf teller yang menerimanya.
3. Setoran warkat bank lain yang dilakukan setelah jam kliring penagihannya akan dilakukan pada hari kerja berikutnya.
4. Setoran warkat PT Bank Artha Graha atau bank lain dari luar kota, baru akan dikreditkan setelah hasilnya diterima baik. Bank menerima setoran untuk diteruskan ke tempat lain hanya atas resiko saudara. Bank tidak bertanggung jawab atas kehilangan ataupun keterlambatan yang mungkin disebabkan oleh pemogokan atau sebab sebab lain di luar kekuasaan bank, termasuk perburuan, kepulauan, kelalaian, kekurangan, kegagalan ataupun ketidakmampuan membayar koresponden-koresponden, agen-agen atau sub agen-sub agen bank, serta pegawai mereka dan pegawai bank.
5. PT Bank Artha Graha hanya bertindak sebagai perantara yang masih harus menagih terlebih dahulu dan tidak bertanggung jawab atas hasil dari setoran warkat PT Bank Artha Graha atau bank lain. Penolakan atas warkat tersebut karena alasan apapun juga, seperti tidak cukup dana, pemalsuan, perintah penghentian pembayaran dan lain sebagainya, tanpa menghiraukan apakah warkat yang disetorkan tersebut dikembalikan kepada Saudara atau tidak, akan dibebankan kembali ke dalam rekening Saudara. Setiap setoran diterima PT Bank Artha Graha dengan pengertian bahwa Saudara bertanggung jawab penuh atas keaslian, kesalahan dan kebenaran semua tanda tangan serta endosemen yang tertera pada warkat yang disetor tadi.
6. Jika suatu warkat yang disetor hilang selama diproses, dan penyelor menyetujui mengeluarkan perintah stop pembayaran atas warkat tersebut, maka dana yang disetor sebelumnya hanya akan dikreditkan sesudah bank telah menerima warkat lain dan warkat itu telah diproses dengan baik.
7. Bank telah mengoptimisasi secara maksimal semua sistem komputerisasinya, namun apabila Masalah Komputer Tahun 2000 (MKT 2000) masih terjadi, maka kejadian tersebut diluar kekuasaan Bank.

1. PT Bank Artha Graha is entitled to verify and scrutinize the cash deposit at the time of deposit. Items deposited whether issued by PT Bank Artha Graha or other banks will be verified again, and in case there is an error or mistake, such items are to be charged back.
2. Deposit is considered to be valid if the deposit slip has been stamped and initialed by teller who receives it.
3. Items drawn on other banks in the same town deposited after clearing hours will be sent for collection the next business day.
4. Items payable outside town will be sent for collection proceeds to be credited on realization PT Bank Artha Graha accepts for transmissions only at the depositor's risk items not payable at this branch. PT Bank Artha Graha is not responsible for any losses or delays which may be caused by strike or other causes beyond its control.
5. PT Bank Artha Graha acts only as the depositor's collecting agent and assumes no responsibility for realization of the deposit items issued by PT Bank Artha Graha or other banks. If payment of the amount of any items is not received by the bank for any reason whatsoever, such as insufficiency of fund, forgery, stoppage of payment and any other reason, and whether or not such item is returned to the depositor the deposit item will be charged back to the Depositor's account. All items for the deposit are accepted by PT Bank Artha Graha on the understanding that the depositor assumes full responsibility for the genuineness, validity and correctness of all signatures and endorsements appearing thereon.
6. In case a deposited items is lost during processing, and the depositor agrees to place a stop payment on that items, the funds so deposited will only be credited after the Bank has received another items and it has been properly processed.
7. Bank has optimized all Bank's computer systems, however, if year 2000 problems occur, then the problems shall be considered as force majeure conditions.

01 10/2/899



BANK ARTHA GRAHA

Kantor Pusat / Cabang :

APLIKASI DEPOSITO BERJANGKA

No: **104011**

Tanggal :

Yang bertanda-tangan di bawah ini menyetor :

- Debet rekening no. S.D.
- Tunai

Nama dan alamat : _____

 Telp. _____

Untuk dibukukan sebagai Deposito Berjangka :

Mata Uang :

Nonmal (Rp.) :

Kura :

Pembayaran Bunga :

(VA) :

Terbilang :

- Baru no.
- Perpanjangan DB no.

Tanggal Jatuh	Jangka Waktu	Suku Bunga

Dilal oleh Bank

NO. NASABAH

TYPE DEPOSITO

Dibuat	Diperiksa	Disetujui

2/2 - Nasabah
FORM - 00007/11/97

pada jatuh tempo pokok akan

Penyetor

SYARAT-SYARAT PENERIMAAN DEPOSITO BERJANGKA

- Deposito akan dibuat atas nama Advis Kredit yang merupakan suatu memorandum deposito berjangka dan sekaligus merupakan perjanjian antara Bank dengan depositor.
- Apabila dalam jangka waktu 14 hari Bank tidak menerima Lembar Penegasan dari depositor, maka dianggap depositor setuju atas semua hal yang tercantum dalam Advis Kredit tersebut.
- Deposito Berjangka tidak dapat dipindah-tangankan. Jika depositor meninggal dunia, uang deposito berjangka akan dibayarkan kepada ahli warisnya yang berhak sesuai hukum yang berlaku pada saat jatuh tempo.
- Jumlah yang didepositokan hanya akan dibayar kembali pada tanggal jatuh tempo yang tercantum dalam Advis Kredit ini, beserta bunga sampai tanggal tersebut dalam mata uang dari rekeningnya atau atas pilihan Bank dalam mata uang setempat. Pembayaran kembali dalam mata uang dari deposito akan dilakukan dengan wesel-tunjuk atau pengiriman dengan kawat (TT) Bank. Pembayaran kembali dengan penarikan uang tunai yang dilakukan bila uang tersebut tersedia dan dengan komisi menurut Daftar Tarif serta Komisi dari Bank. Biaya materai pemindahan, atau biaya-biaya lain sehubungan dengan penerimaan penarikan dari deposito berjangka akan ditanggung oleh depositor yang harus dibayar atas permintaan dan dapat dipotong dari jumlah setoran yang tercantum dalam deposito tersebut, pada saat jatuh tempo atau pada waktu penarikan deposito. Penarikan-penarikan sebagian atau penarikan seluruh jumlah deposito berjangka sebelum tanggal jatuh tempo hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Bank dan disesuaikan dengan peraturan yang ada. Penarikan tersebut tidak dapat dilakukan oleh depositor dengan menarik cek atau wesel atamnya.
- Bunga atas jumlah yang didepositokan akan berhenti setelah tanggal jatuh tempo dan dana seluruhnya akan disimpan dalam rekening tanpa bunga. Setiap instruksi untuk memperbaharui deposito berjangka pada waktu jatuh tempo hanya dapat dilakukan setelah Bank mendapat permintaan secara lisan/tertulis dan depositor dan akan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan secara lisan/tertulis yang berlaku pada waktu pembaharuan.
- Jika deposito berjangka dibuka atas nama dua orang atau lebih berlaku ketentuan-ketentuan

berikut :

- Dalam hal meninggalnya salah satu atau beberapa dari pada depositor, maka orang-orang teringgal berhak menarik jumlah deposito berjangka pada waktu jatuh tempo.
 - Jika ada depositor bersama-sama yang melarang pembayaran jumlah deposito berjangka kepada yang lain atau salah satu dari mereka, maka jumlah tersebut tidak akan dibayar kecuali bila yang lain atau salah satu dari mereka itu dibebaskan oleh semua depositor.
- Bank tidak berkewajiban atau tidak bertanggung jawab kepada yang bertanda-tangan di bawah ini atas setiap pengurangan karena pajak, bea atau penyusutan harga dari dana yang dikreditkan pada Rekening (dana tersebut dapat didepositokan oleh Bank atas nama Bank sendiri dan dengan pengawasan bank pada tempat penyimpanan yang dipilih oleh Bank) atau atas tidak tersedianya dana tersebut karena adanya pembatasan konvertibilitas, pengambilalihan, penyerahan terpaksa penanaman yang bersifat apapun, kuasa militer atau kuasa yang direbut, atau sebab-sebab sejenis di luar kekuasaan Bank.
 - Bank atas kebijaksanaan sendiri setiap waktu dapat mengirimkan Rekening Kucan ke pada depositor, pada alamat yang disebut di belakang ini, suatu wesel dalam mata uang Rekening atau atas pilihan Bank dalam mata uang setempat, tanpa regres kepada Bank selaku penarik yang harus dibayar atas order depositor dalam jumlah dari saldo kredit pada waktu itu dalam rekening bersama dengan surat-surat lain, jika ada, yang diperlukan menurut kebijaksanaan Bank sendiri, untuk mentransfer kepada depositor tagihan-tagihan yang dimiliki Bank atas da tersebut.
 - Perubahan nama, alamat, tanda-tangan, dan hal-hal lain yang menyimpang dari keterangan-keterangan yang pernah diberikan kepada Bank, harus segera diberitahukan secara tertulis kepada Bank.
 - Depositor bertanggung jawab penuh atas segala penyalahgunaan Advis Kredit deposito berjangka.
 - Bank berhak mengadakan perubahan terhadap ketentuan-ketentuan tersebut diatas bila hal ini terpaksa dilakukan berhubung keadaan yang memaksa, atau karena peraturan Pemerintah.